LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 **TAHUN : 2002**

NOMOR : 62 **S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta untuk meningkatkan dan membantu kegiatan Partai Politik, sebagai lembaga demokrasi baik fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu untuk diberi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

b. bahwa pengaturan mengenai tata cara besarnya penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);

http://www.bphn.go.id/

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahara Lembaran Negara Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4l05);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangungan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;